

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2023



bank
nusamba

BPR NUSAMBA ADIWERNA

Kata Pengantar


Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan tentang penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Adiwerna, laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dilakukan selama tahun 2023 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, dengan prinsip dasar tata kelola yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran. Namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPIN).
8. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana strategis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Adiwerna, 29 Januari 2024

PT BPR Nusamba Adiwerna




Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom

Direktur Utama



bank
nusamba
bpr nusamba adiwerna



Dwi Yono, SE. MM

Komisaris Utama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
A. INFORMASI UMUM	3
B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	4
DIREKSI.....	7
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	7
B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	8
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.....	9
D. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI	9
E. RAPAT DIREKSI	10
F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI	11
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	11
2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS	11
G. MASA JABATAN	12
I. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI.....	12
BAB III. DEWAN KOMISARIS	14
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	14
B. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS	19
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	19
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	19
C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM	20
D. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.....	20
E. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS.....	28
F. RAPAT DEWAN KOMISARIS	28
G. MASA JABATAN	30

H.	SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS	30
I.	KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS.....	31
BAB IV_BENTURAN KEPENTINGAN		32
A.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	33
B.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	34
BAB V_KEPATUHAN		36
A.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	36
B.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN	37
C.	PROGRAM KERJA TAHUN 2023 DAN REALISASINYA	38
BAB VI_AUDIT INTERN		40
A.	Tujuan dan Cakupan Audit	41
B.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.	41
C.	Program Kerja Selama Tahun 2023 dan Realisasinya	43
C.1 Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :		43
C.2 Standar Keamanan Operasional		44
BAB VII_AUDITOR INDEPENDEN		45
BAB VIII_PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALI INTERN		46
BAB IX_PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA		48
A.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK	48
B.	PEMBERIAN DANA	49
BAB X_RENCANA BISNIS		52
A.	Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh.....	52
B.	Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2024.....	53
C.	Target Jangka Pendek dan Menengah	53
D.	Rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.....	54
BAB XI_TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR.....		56
A.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	56
1.1	Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	56
2.1	Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite.....	56
2.2	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	56

B. SHARES OPTION	57
C. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH	57
D. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	57
E. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	58
BAB XII_CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	59
A. <i>Self Assessment</i>	59
B. <i>Kesimpulan Umum</i>	64
BAB XIII_PENUTUP	65
BAB XIV_KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	71
BAB XV_Lampiran Lampiran	75

BAB I

PENDAHULUAN

BPR Nusamba Adiwerna didirikan berdasarkan akta Notaris No. 108 Tgl 29 September 1989 yang dibuat di hadapan Abdul Latif SH, notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris NO 43 Notaris Djumini Setyoadi SH.MKn tanggal 23 November 2021. BPR Nusamba Adiwerna beroperasi sejak tanggal 12 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl.Raya Selatan Km 09 Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Tegal, Kode Pos 52194 yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus dapat mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan

Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna berpedoman pada Ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti :

yang diatur pada:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- POJK NO 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Anggaran Dasar BPR Nusamba/Mitra Harmoni beserta perubahan-perubahannya;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Pojk 24/POJK.03/2016 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Pojk 13/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah melalui system Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- SEOJK nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
- 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK no 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkredian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
- 28/SEOJK.03/2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkredian Rakyat

- 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 32/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan Atas SEOJK no 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi pihak Utama Bank
 - Pojk 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - Seojk 12/SEOJK.03/2022 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
 - UU RI no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - POJK 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Adiwerna (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 108 yang dibuat di hadapan Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10262.HT.01.01-TH.1989. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya yaitu Akta No. 18 Tanggal 12 September 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan pemegang saham karena adanya akuisisi oleh PT. Fajar Mas Murni. Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No. C-UM.HT.01.10-474 tanggal 10 Oktober 2007.

Perubahan anggaran dasar terakhir dengan Akta No. 14 Notaris Ny Fitri Budiani, SH.. Mkn di Jakarta tanggal 11 Oktober 2022, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Nusamba Adiwerna yaitu Persetujuan Penyesuaian pasal 3 Peraturan Badan Pusat Statistik no 2 Tahun 2022 tentang (KBLI 2020). Atas perubahan tersebut telah dicatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat No AHU-0073506 AH.01.02 Tahun 2022.

Jumlah Karyawan pada saat didirikan sebanyak 10 orang, dengan perkembangan yang sangat pesat sampai saat ini jumlah karyawan telah meningkat menjadi 93 orang. PT. BPR Nusamba Adiwerna saat ini telah memiliki moto yang baru yaitu “Mitra Tumbuh Berkembang” hal ini mengikuti perkembangan yang ada

bahwa BPR Nusamba tidak hanya beroperasi di pedesaan namun sudah menyatu dengan masyarakat keseluruhan baik yang ada di Desa maupun yang ada di Kota diwilayah Jawa Tengah khususnya.

Perijinan yang dimiliki BPR Nusamba Adiwerna saat ini adalah:

- Ijin Prinsip Menkeu no 021/KM.13/1990 ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 1990
- Nomor Induk Berusaha (NIP) no 9120008731111 perubahan 3 agustus 2022
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.527.780.9-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 6 Februari 1993

Berdasarkan pernyataan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang tercantum dalam Akta No. 108 tanggal 25 September 2018 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn, para pemegang saham Bank menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 6.091.000,- menjadi Rp 6.591.000,- Penambahan setoran modal sebesar Rp.500.000.000 atau sejumlah 2.500 saham, diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Sentra Modal Harmoni. Atas penambahan modal disetor tersebut, telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No S-134/KO.03031/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dan telah pula dicatat dalam Sistem Adimistrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU-AH.01.03-0247033 sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Lama		Tambahan	Kepemilikan Baru	
		Nominal	%		Nominal	%
1	PT Sentra Modal Harmoni	4.711.000	77,34	500.000	5.211.000	79,06
2	PT Fajar Mas Murni	1.380.000	22,66		1.380.000	20,94
Total		6.091.000	100	500.000	6.591.000	100

Langkah langkah proses penambahan setoran modal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru Nomor 62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua

BPR melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan /jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yakni : keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikan kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga PT BPR Nusamba Adiwarna dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai misi “Menjadi Bank yang Terpercaya dan Membangun Masa Depan”. Penerapan Tata Kelola pada PT.BPR Naga berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan data kelola yang disusun berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada PT BPR Nusamba Adiwarna. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

- Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR Nusamba Adiwarna menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas dan mudah diakses oleh para stakeholder.
- Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
BPR Nusamba Adiwarna menetapkan tanggungjawab pada masing masing divisi yang selaras sesuai dengan visi, misi Perusahaan
- Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
Sebagai wujud pertanggungjawaban dan menjaga keberlangsungan usaha, BPR Nusamba Adiwarna memiliki prinsip kehati-hatian dan menaati peraturan maupun peraturan perundang undangan lainnya.
- Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
BPR Nusamba berusaha untuk menghindari benturan Kepentingan dan bertindak secara Independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.
- Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders).
BPR Nusamba Adiwarna memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penerapan Fungsi Audit Intern;
6. Penerapan Audit ekstern;
7. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
8. Batas maksimum pemberian kredit;
9. rencana bisnis BPR;
10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2023 PT BPR Nusamba Adiwarna dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwarna posisi 31 Desember 2023

DIREKSI

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
	Nik *)	:	-
	Jabatan	:	Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 		
2.	Nama	:	Imam Santoso, S.Sos
	Nik*)	:	-
	Jabatan	:	Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Menetapkan langkah langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang yang Berlaku Bertanggung Jawab atas Seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PTT) Memantau dan menjaga agar kegiatan Usaha BPR tidak menyimpang, Memantau dan Menjaga Kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat Oleh BPR Kepada OJK dan 		

	Otoritas lainnya f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan terhadap Budaya Kepatuhan dan Budaya Anti Fraud dengan Sosialisasi Budaya Kepatuhan dan Budaya Anti Fraud, serta adanya Tagline budaya kepatuhan dan budaya anti fraud di setiap Jaringan Kantor ▪ Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran ▪ Direksi berusaha memenuhi dan merealisasikan atas Ketentuan yang berlaku ▪ Direksi mereview terhadap produk, suku bunga kredit, tabungan, deposito atas Ketentuan yang berlaku ▪ Direksi telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan strategi dan melakukan evaluasi agar kredit dan dana pihak ketiga tumbuh optimal. ▪ Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan Ketentuan ▪ Direksi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Ketentuan. ▪ Direksi telah memantau APU dan PPT sesuai dengan Ketentuan. ▪ Direksi telah memonitoring NPL dan upaya upaya apa saja yang dilakukan untuk menurunkan NPL ▪ Direksi menjalankan Fungsi intermediasi dengan meningkatkan sumber daya dari Masyarakat sehingga tidak tergantung pada dana Linkage Program. ▪ Direksi telah membuat Ketentuan Internal serta mengawasi pelaksanaannya ▪ Direksi telah menyediakan data lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris 	

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan Saham Anggota Direksi tidak ada, berikut tabelnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

N O.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris, Direksi Lain dan Pemegang Saham. Berikut tabelnya:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

NO	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Imam Santoso, S. Sos	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

D. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Akta Notaris nomornomor 09 tanggal 04 Desember 2020 telah diputuskan untuk mengangkat saudara Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom sebagai Direktur Utama dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan nomor : S-12/KO 0303/2020. Dan berdasarkan 01 tanggal 01 Mei 2021, telah diputuskan untuk mengangkat Saudara Imam Santoso, S.Sos sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dinyatakan lulus dengan

surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S- 064/KO 0303/2020 pada tanggal 07 Desember 2020. Bank telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga belum menjalankan Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pada posisi 31 Desember 2023 PT BPR Nusamba Adiwerna tidak mengalami perubahan dengan jumlah Direksi 2 (dua) orang yang terdiri dari 1(satu) sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur Sehingga struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Independen	Tdk
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom	Direktur Utama	Independen	
2.	Imam Santoso, S.Sos	Direktur	Independen	

E. RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2023, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali rapat Direksi dan 12 kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Terhitung tahun 2023 Rekapitulasi kehadiran dalam satu tahun rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jml Kehadiran	Prosentase	Jml Kehadiran	Prosentase
1.	Dwi Yono,SE,MM	12	100%	12	100%
2.	Muhamat Yuhdi, SE	12	100%	12	100%
3.	Ibnu Setyawan Budi W, S.Kom	12	100%	12	100%
4.	Imam Santoso, S. Sos	12	100%	12	100%
5.	Eddy Santoso, Amd	12	100%	12	100%
6.	Christ Antara TJ	12	100%	12	100%
7.	Prihastiti G, Spd	12	100%	12	100%
8.	Moh Arri Setiawan, S.Kom	12	100%	12	100%
9.	Juwita Indrianisari,SE	12	100%	12	100%

10.	Atiyatun Najah, Amd	12	100%	12	100%
-----	---------------------	----	------	----	------

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Adiwerna. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Jumlah keseluruhan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1. Gaji	2 (orang)	-
2. Tunjangan	2 (orang)	-
3. Tantinem	-	-
4. Kompensasi berbasis Saham	-	-
5. Remunerasi Lainnya **)	-	-
6. total		-

2. Uraian fasilitas Lain bagi Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain dalam 1 tahun	Uraian fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)
1.	Perumahan	Rp28.500.000
2.	Transportasi	Rp19.200.000
3.	Asuransi Kesehatan	-
4.	Fasilitas Lainnya *)	-

G. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi tahun 2023:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S. Kom	Direktur Utama	27-11-2023	26-11-2026	Akta Notaris No.05 tgl 01 Desember 2023	S-93/KO.1302/2023
2.	Imam Santoso, S.Sos	Direktur	24-10-2023	23-10-2026	Akta Notaris No.11 tgl 24 Oktober 2023	S-21/KO.1302/2023

H. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2023, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom	Direktur Utama	Nomor : 64127 1120 6 0874 2021 Tanggal: 12 Juli 2021
2	Imam Santoso, S.Sos	Direktur.	Nomor : 64127 1120 6 2296 2022 Tanggal: 28 Desember 2022

I. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite kredit yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah Komite Kredit.

Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Kredit, perpanjangan dan perubahan Kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit berdasarkan usulan Marketing Officer dan/ atau Kantor Cabang.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Kredit yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan dari Direksi.
2. Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan KomiteKredit adalah sebagai berikut,

Ketua : Direktur Utama

Anggota : KKPO / Kacab

Anggota : kepala Bidang Kredit

Anggota : Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

Anggota : Ao kredit

Anggota : Ao kredit (yang mengajukan)

BAB III.

DEWAN KOMISARIS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Dwi Yono, SE. MM
	Nik *)	:	-
	Jabatan	:	Komisaris Utama
<p>Tanggung Jawab Komisaris Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pegurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi 3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan manajemen Risiko 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian Kredit kepada pihak terkait 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan dan Undang Undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa keuangan 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 			
<p>Tugas Komisaris Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi Kebijakan Direksi 2. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PTT) 3. Menyetujui seluruh SOP yang dibuat oleh Direksi 4. Menyetujui RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham 5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran 6. Memerikan nasehat/ saran kepada Direksi 7. Mengadakan rapat bulanan dan Triwulanan 8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 			

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinnya 12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 13. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 15. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK , audit intern, Dewan Komisaris dan atau audit intern 16. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan b. Suatu kondiso yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 17. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 18. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 	
2.	Nama	: Muhamat Yuhdi, SE
	Nik*)	: -
	Jabatan	: Komisaris
	<p>Tanggung Jawab Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dnegan ketentuan berlaku 2. Bersama sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebjakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi 3. Bersama sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Bersama sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan 5. Bersama sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan manajemen Risiko, paling sedikit setiap semester 7. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait 8. Bersama sama Komisaris Utama memastikan direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan <p>Tugas Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi 2. Bersama sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Ant Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Bersama sama Komisaris Utama menyetujui selruh SOP yang dibuat oleh Direksi 4. Bersama sama Komisaris Utama menyetujui RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham 5. Bersama sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang 	

	<p>secara semesteran</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bersama sama Komisaris Utama memberikan nasehat/ saran kepada Direksi 7. Bersama sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulanan 8. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank 9. Bersama sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan 10. Bersama sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester 11. Bersama sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dekom dan menyimpan salinannya 12. Bersama sama Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 13. Bersama sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 14. Bersama sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 15. Bersama sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK , audit intern, Dekom dan atau Audit Ekstern 16. Bersama sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan 17. Bersama sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank 18. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko 19. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
	<p>Rekomendasi Kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Pos Inti Neraca belum sesuai dengan anggaran, untuk itu manajemen segera melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dilakukan, agar kinerjanya bisa meningkat dan lebih baik. Seluruh sumber daya yang ada agar terus dioptimalkan, sehingga pertumbuhan dan pencapaian anggaran sesuai dengan yang diharapkan. 2. Selalu melakukan review terhadap produk, suku bunga kredit, tabungan, deposito, provisi dan administrasi kredit serta fitur produk yang ada agar KYD selalu tumbuh. 3. Melakukan review terhadap komposisi dana pihak ketiga untuk mengutamakan dana murah yaitu tabungan. LAPORAN DEWAN KOMISARIS BPR NUSAMBA ADIWERNA 4. Optimalisasi volume pelemparan kredit di seluruh jaringan sehingga meningkatkan kempulabaan bank. 5. Pengendalian biaya overhead perusahaan agar setiap pengeluaran biaya harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan. 6. Penggunaan Sumber Dana pinjaman Bank lain sebisa mungkin dikurangi secara bertahap dan digantikan sumber dana tabungan dan deposito masyarakat yang suku bunganya lebih murah. 7. Penempatan Antar Bank agar dilakukan dengan benar, sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan. 8. Meningkatkan pelayanan payment point & Multibiller guna meningkatkan fee base income serta penagihan terhadap kredit yang telah dihapusbuku.

9. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan Jaringan yang ada agar terus ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan dan untuk bekerja secara optimal.
10. Komitmen selalu tumbuh dan mencapai target agar menjadi budaya di setiap Jaringan & Sumber Daya Manusia
11. Pilar kemampuan tumbuh dan berkembang dari segi kredit maupun dana pihak ketiga terus diupayakan agar tidak berpengaruh pada pilar ketahanan kelembagaan yang sehat.
12. Diharapkan agar semangat dan tumbuh dan berkembang menjadi prioritas manajemen dalam menetapkan strategi.
13. Pilar Kepatuhan dan penguatan SDM yang fokus terhadap kepatuhan regulasi baik internal maupun eksternal dan peningkatan Integritas pengurus dan karyawan serta pencanangan “Anti Fraud” juga harus menjadi konsentrasi oleh manajemen beserta jajarannya untuk dipatuhi.
14. Fungsi Pengawasan agar lebih dioptimalkan dengan meningkatkan peran Internal Auditor dalam melakukan pengawasan baik operasional maupun on the spot lapangan dan random sampling.
15. Fungsi intermediasi lebih ditingkatkan dengan meningkatkan sumber dana dari Masyarakat sehingga tidak tergantung pada dana linkage program.
16. Kontribusi jaringan yang ada agar lebih dioptimalkan, sinergi dan teamwork agar terus dibangun mulai dari level Manajemen hingga Staff sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha dapat berjalan optimal.
17. Prioritaskan penyelesaian untuk kredit NPL dan kredit tertunggak oleh bagian yang ditunjuk. Buat planing dan monitoring yang baik agar NPL dan tunggakan bisa turun
18. Para pejabat harus dapat menjadi supervisor dan motivtor dalam setiap kesempatan dan bisa memberi solusi dari segala permasalahan yang ada.
19. Penanganan kredit dalam kategori NPL maupun tunggakan 1, 2 & 3 agar lebih ditingkatkan lagi sehingga jumlah NPL dan jumlah tunggakan kredit bisa ditekan. Kinerja dari bagian Pembinaan dan Pengawasan Kredit agar lebih dioptimalkan dalam menyelesaikan kredit-kredit yang masuk kategori NPL.
20. Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko. Optimalkan fungsi dari Pejabat yang bertugas mengelola pelaksanaan APU & PPT.
21. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan agar dipahami oleh seluruh karyawan, ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan konsisten.
22. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
23. Dalam peningkatan KYD harus lebih maksimal lagi tetapi harus selektif dan hati – hati. Perlu adanya terobosan baru dalam jenis pelemparan kredit, disamping pembinaan dan penanganan kredit yang lebih baik lagi sehingga pada tahun berikutnya kuantitas dan kualitas kredit dapat lebih baik.
24. Untuk penambahan pengetahuan SDM baik Operasional maupun Pemasaran Dana dan kredit, perlu ditingkatkan lewat In House Training ataupun Study banding di BPR lain.
25. Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko serta SOP Benturan Kepentingan, SPFAI dan SOP lainnya agar mengacu kepada ketentuan dan SOP yang ada dan dilaksanakan secara konsisten.
26. Manajemen harus berani melakukan terobosan untuk membuka pangsa pasar baru dan

	<p>segmen baru, agar tidak monoton dengan produk dan segmen yang tetap, karena bank telah mengalami penurunan jumlah nasabah kredit.</p> <p>27. Di era digitalisasi ini Sumber daya yang ada harus tanggap dengan persaingan, menggunakan media sosial untuk ajang promosi pemanfaatan teknologi secara optimal.</p> <p>28. Monitoring kredit yang mengalami tunggakan 3 agar terus dioptimalkan, karena berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya Lakukan Gelar Kredit Lancar (GKL) secara rutin untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah</p> <p>29. Upaya2 penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui upaya Hukum yaitu Gugatan Sederhana dan Lelang Jaminan.</p> <p>30. Bank Laba minim, manajemen agar melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar tidak mengalami kerugian.</p> <p>31. Direksi agar mengawasi secara langsung jaringan kantor yang jauh dari jangkauan dengan menempatkan secepatnya salah satu Direksi secara bergantian dikantor cabang purwokerto dan Cilacap.</p> <p>32. Direksi melakukan monitoring langsung terhadap kinerja pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah secara harian</p> <p>33. Memanfaatkan big data yang ada baik data internal maupun data eksternal dengan menunjuk petugas/recruitment untuk bagian riset dan development.</p> <p>34. Bank agar mengantisipasi lebih awal terhadap berakhirnya kebijakan Restrukturisasi secara bertahap dan segera melakukan langkah2 asesment terhadap nasabah restrukturisasi dengan mengurangi kebijakan relaksasi</p>
--	---

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

- a. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
- b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 3. Benturan kepentingan
 4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 5. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 6. Penerapan Fungsi Audit Intern
 7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 8. Batas Maksimum Pemberian Kredit.

9. Rencana Bisnis

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
- g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- h. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris tidak ada, berikut tabelnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

NO.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
----	-------------------	---	-----------	-----------	-----------

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Komisaris Lain, Direksi Bank dan Pemegang Saham. Berikut tabelnya:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

NO	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

D. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selama tahun 2023 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.

2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
12. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan ke jaringan Kantor Pusat, Cabang maupun Kas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Pencapaian Target maupun pertumbuhan untuk kredit khususnya belum sesuai dengan target yang diharapkan, sedangkan NPL dan Laba/Rugi perlu mendapatkan perhatian serius, untuk itu kami harapkan semua Sumber Daya yang ada agar terus dioptimalkan dalam pertumbuhan baik kredit maupun dana serta meningkatkan langkah-langkah perbaikan rasio-rasio agar sesuai dengan pilar kelembagaan yang telah ditetapkan.
2. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan jaringan yang ada agar terus dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan.
3. Agar dilakukan evaluasi terhadap target yang telah diberikan kepada staf dan untukselalu tumbuh agar menjadi komitmen yang direalisasikan oleh setiap Jaringan dan Sumber Daya Manusia.
4. Direksi diharapkan berani mengambil langkah-langkah strategis khususnya dalam membuka pasar baru untuk pengembangan produk Kredit dan Dana pihak ketiga serta upaya2 mencegah meningkatnya kredit bermasalah.
5. Pilar-pilar Pengembangan usaha agar menjadi acuan dalam kinerja, pada bulan Desember 2023 pencapaian Pilar 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Pilar	Sesuai Pilar	Realisasi Desember
-------	--------------	--------------------

		2023
1. Ketahanan Kelembagaan yang kuat		
a. CAR	Min 15 %	24,78 %
b. ROA	Min 3,5 %	1,32 %
c. ROE	Min 30%	9,66 %
d. BOPO	Maks 80%	94,55 %
e. NPL	Maks 1,5-20,1 %	94,91 %
2. Kemampuan Tumbuh Berkembang		
a. KYD	Min Tbh 15 – 20%	Tumbuh 7,18%
b. DPK	Min Tbh 15-20%	Tumbuh 2,10%
c. LDR	85 % -100%	99,72%

6. Dari Pilar kemampuan Tumbuh dan berkembang, untuk kredit yang diberikan telah tumbuh tapi minim, sedangkan dana pihak ketiga baik Tabungan maupun Deposito telah tumbuh namun minim, untuk rasio-rasio ketahanan kelembagaan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga akan berpengaruh terhadap pilar ketahanan kelembagaan yang kuat, kami harapkan prioritas untuk tumbuh dan berkembang dengan rasio yang sehat serta kemampulabaan menjadi fokus manajemen dalam menerapkan strategi.
7. Tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan juga harus menjadi perhatian bagi pengurus dan karyawan.
8. Fungsi Pengawasan terus dioptimalkan dengan meningkatkan peran Satuan Kerja Audit Internal, fokus pengawasan adalah on the spot lapangan dengan sampling dan Administratif.
9. Pendapatan melalui Fee Base Income berupa pelayanan Payment Point Online Bank (PPOB) dan Multibiller agar terus ditingkatkan.
10. Kantor Cabang agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, serta penurunan NPL yang masih tinggi.
11. Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
12. Tunggakan kredit menjadi prioritas dalam monitoring kredit agar tidak menjadi kredit non performing, buat kordinasi dalam monitoring yang lebih baik agar NPL dan Tunggakan bisa turun.

13. Pejabat harus menjadi role model dalam segala hal dan menjadi supervisor, motivator dalam setiap kesempatan serta memberi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada.
14. Pertumbuhan Kredit Yang Diberikan Terealisasi 7,18% tahun ini atau sebesar Rp4.951.742 ribu dengan pencapaian tahun 2023 peningkatan sebesar Rp73.929.227 ribu dibanding tahun 2022 sebesar Rp68.977.486 ribu diharapkan agar kredit dapat selalu tumbuh dan dapat mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut:
 - a. Melakukan Upaya Promosi berbasis teknologi seperti melalui social Media dan membangun aplikasi berbasis Android salah satunya untuk pendaftaran kredit secara online
 - b. Review bunga secara Periodik
 - c. Pertumbuhan kredit secara Horizontal untuk penyebaran Risiko
 - d. Melakukan pemetaan wilayah guna mengetahui potensi yang ada
 - e. Menjalin kerjasama dengan komunitas formal maupun non formal
 - f. Penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking
 - g. Mempercepat pelayanan
 - h. Meningkatkan monitoring dan pengawasan nasabah kredit
 - i. Meningkatkan promosi
 - j. Pengembangan dan pelatihan terhadap pada *team* Bisnis
 - k. Proaktif promosi ke UMKM
 - l. Selalu lakukan evaluasi terhadap strategi yang ada dan lakukan terobosan serta berani membuka pangsa pasar baru agar tidak monoton dengan proses kredit cepat namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - m. Lakukan pemeliharaan terhadap nasabah lama existing lancar yang telah mengangsur 50% lebih untuk ditawarkan kredit kembali agar tidak pindah ke Bank Lain, namun tetap dilakukan analisa ulang terhadap kemampuan Debitur. Serta pengembangan NoA Kredit Baru
 - n. Selalu upgrade kondisi pasar, pesaing, produk dan promosi agar tetap kompetitif dipasaran.
 - o. Semangat kerja dan komitmen agar terus dilakukan kepada AO yang ada agar lebih agresif dan optimal dalam bekerja.
15. Pertumbuhan Tabungan terealisasi 3,5% tahun ini atau tumbuh sebesar Rp1.98517 ribu, dengan pencapaian tahun 2023 sebesar Rp35.475.999 ribu dibanding dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar Rp34.277.482 agar Tabungan selalu tumbuh dan tetap mencapai target, kami menyarankan sebagai berikut :
 - a. Lakukan evaluasi secara rutin terhadap strategi pemasaran Tabungan, lakukan langkah-langkah antisipasi jika tabungan mengalami penurunan.

- b. Ketergantungan terhadap dana penabung besar agar digantikan dengan penabung dari perorangan
 - c. Promosi agar ditindaklanjuti dengan pelayanan yang optimal.
 - d. Optimalkan jaringan yang ada terhadap target yang diberikan kepada FO dengan komitmen agar hasilnya optimal.
 - e. Buat kebijakan agar semua transaksi kredit, angsuran dan pembayaran kredit melalui Tabungan, sehingga seluruh nasabah memiliki rekening tabungan untuk segala transaksi.
 - f. Tabungan Harmoni Plus agar terus ditingkatkan karena memiliki keunggulan kompetitif dengan tabungan bank lain.
 - g. Bekerjsa sama dengan berbagai komunitas formal maupun non formal
 - h. Meningkatkan system layanan jemput bola
 - i. Mengoptimalkan Mobil kas keliling (*cross selling*)
16. Pertumbuhan Deposito terealisasi 9,72% tahun ini atau tumbuh sebesar Rp1.196.517 ribu dengan pencapaian tahun 2023 sebesar Rp42.420.586 ribu dibanding dengan tahun 2022 dengan pencapaian sebesar Rp38.661.500 ribu, agar Deposito selalu tumbuh dan tetap mencapai target kami menyarankan berikut:
- a. Pemeliharaan terhadap Depositan yang ada agar tetap dilakukan dengan baik.
 - b. Review secara rutin terhadap suku bunga dan promosi produk Deposito.
 - c. Peran FO pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang agar dioptimalkan dengan komitmen target tetap tercapai.
 - d. Manfaatkan moment-moment tertentu untuk membranding produk yang ada.
 - e. Penambahan Depositan baru terus dilakukan.
 - f. Deposito Super Plus Agar lebih dipromosikan.
17. Penurunan NPL Bruto terealisasi 4,46% atau naik sebesar Rp3.884.724 ribu posisi tahun 2023 adalah 16,27% atau sebesar Rp12.029.825 ribu dibanding posisi tahun 2022 adalah 11,81% atau sebesar Rp8.145.101ribu, untuk menurunkan NPL kami menyarankan sebagai berikut:
- a. Monitoring kredit secara konsisten dan optimal baik secara langsung maupun melalui system informasi (*sms blast*) yang mengalami tunggakan 3 untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah
 - b. Upaya2 penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan.
 - c. Analisa kredit secara obyektif dan tajam agar dilakukan, dengamemperhatikan prinsip prudential banking.

- d. Berikan target yang jelas dan komitmen dari petugas P2K dalam penurunan NPL maupun tunggakan kredit, lakukan evaluasi atas kinerja P2K minimal seminggu sekali agar hasilnya bisa lebih termonitor dengan baik.
 - e. Buat Tim untuk Penanganan NPL agar terencana dan terstruktur dalam penyelesaian kredit yang bermasalah.
 - f. Penyelesaian NPL harus dengan skala prioritas mencari solusi penyelesaian terhadap kredit yang masuk tunggakan maupun yang bermasalah.
 - g. Bekerja sama dengan *Lawyer*, mediasi internal (penyelesaian secara persuasif), jalur hukum, gugatan sederhana dan lelang untuk penyelesaian kredit yang belum terselesaikan
18. Pertumbuhan Pendapatan terealisasi 12.44% atau tumbuh sebesar Rp2.002.860 ribu posisi pencapaian sebesar 18.109.424 ribu pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022 dengan pencapaian 16.106.564, agar pendapatan selalau tumbuh dan mencapai target, kami menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan volume kredit agar dilakukan, sehingga meningkatkan pendapatan bunga kredit dan pendapatan lainnya.
 - b. Menurunkan Non Performing Loan yang masih tinggi sehingga menurunkan PPAP terhadap kredit yang bermasalah.
 - c. Terus melakukan upaya untuk melakukan penagihan terhadap kredit-kredit yang telah dihapus buku sehingga bisa menjadi pendapatan.
 - d. Meningkatkan pemasaran pelayanan PPOB dan Multibiller secara optimal.
19. Biaya tumbuh 6,705 atau sebesar 1.064.812 ribu posisi pencapaian sebesar Rp16.945.931 ribu posisi tahun 2023 dibanding posisi tahun 2022 sebesar Rp15.881.118 ribu agar biaya tetap terkendali dan tidak melampaui target yang telah ditetapkan, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut :
- a. Lakukan cut cost terhadap biaya-biaya yang belum urgent.
 - b. Monitoring pengeluaran biaya dengan skala prioritas
 - c. Lakukan efisiensi dan efektifitas di segala bidang dengan meningkatkan produktifitas jaringan dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Review terhadap Cost Of Fund.
20. Gunakan pemasaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan Media Sosial seperti Web, Facebook, Instagram, Whatsap dll.
21. Upaya-upaya untuk meningkatkan dan mencapai target kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang sehat.

22. Upaya untuk menjaga kualitas kredit agar dilakukan dengan cara-cara yang benar.
23. Temuan hasil pemeriksaan oleh OJK dan SKAI agar ditindak lanjuti.
24. Optimalkan PPOB dan Multibiller yang dimiliki untuk meningkatkan Fee Base Income, dengan konsep pemasaran pusran air.
25. Kredit dalam perhatian Khusus pada tahun 2023 sebesar Rp17.185.415 atau 23,41% dari total kredit yang diberikan sebesar Rp73.421.129. Jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp Rp12.745.363 Ribu Deviasi sebesar Rp4.440.052 ribu. Untuk menurunkan tunggakan yang ada kami menyarankan agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan Evaluasi kredit agar lebih ditingkatkan , khususnya kredit lancar, AO maupun P2K harus senantiasa aktif melakukan monitoring kredit setiap hari.
 - b. Perhatikan potensi nasabah dalam perhatian Khusus sebesar 9.950.576 ribu sesuai dengan POJK 33/POJK.03/2019 dan ketentuan SAK-ETAP dan PA BPR agar tidak masuk kategori nasabah Non lancar.
 - c. Lakukan inventarisasi terhadap penerapan PPAP kredit Macet (Koll 4) yang akan mencapai jangka waktu diatas 2 Tahun dan 3 Tahun Tahun karena harus menyediakan PPAP sebesar 50% dan 100%.
 - d. Pemberlakuan ketentuan yang berhubungan dengan perkreditan khususnya Cadangan PPAP agar dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai aturan.
26. PENGAWASAN Terhadap ketentuan- ketentuan :
 - a. APU PPT dan PPPSPM
 - i. Implementasi terhadap program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPPSPM) agar diimplementasikan sesuai dengan ketentuan terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
 - ii. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM agar menjalankan fungsinya secara optimal sehingga APU PPT dan PPPSPM dapat berjalan dengan baik.
 - iii. Pengawasan oleh SKAI terus ditingkatkan atas pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM secara obyektif.
 - iv. Pembuatan Laporan LTKM dan LTKT kepada PPAK agar dilakukan oleh Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM secara konsisten.

- v. Identifikasi terhadap Resiko Nasabah harus dilakukan sesuai dengan kriteria profile nasabah.
 - vi. Pengkinian data nasabah agar dilakukan dengan rutin.
 - vii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang APU PPT dan PPPSPM terhadap seluruh karyawan agar terus dilakukan.
- b. Perlindungan Konsumen
- i. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dilakukan sesuai ketentuan dan SOP dan Ada.
 - ii. Unit Kerja Pelayanan Pengaduan Nasabah agar efektif melakukan pelayanan pengaduan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - iii. Edukasi dan Literasi kepada masyarakat agar dilakukan secara terus menerus dan secara teratur.
 - iv. Informasi Produk agar disampaikan secara transparan, adil dan informatif.
 - v. Agar diperhatikan dalam penyampaian kepada nasabah tentang pengikatan kredit yang menyangkut pasal-per pasal dalam pengikatan perjanjian kredit.
 - vi. Pelatihan dan pemahaman terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen agar dilakukan secara rutin terhadap karyawan/petugas yang berhadapan langsung dengan konsumen/nasabah.
- c. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional
- i. Prosedur dan Kebijakan kredit serta Operasional agar dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang ada.
 - ii. Setiap kebijakan kredit dan Operasional yang akan dibuat agar mengacu pada pedoman yang ada.
 - iii. Pelatihan terhadap pemahaman tentang Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional kepada karyawan agar terus dilakukan.
- d. Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko
- i. Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko agar dilakukan sesuai ketentuan dan mengacu pada SOP yang telah dibuat.
 - ii. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar melaksanakan fungsinya secara optimal.

E. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/ tidak Independen
1.	Dwi Yono, SE. MM	Komisaris Utama	Independen
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	Independen

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Adiwerna yang telah diperbaharui No.5 tanggal 16 Maret 2022 dan No.05 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Fitri Budiani, SH. M.Kn di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua).
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
4. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan

F. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2023 telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1.	20230104	10	Evaluasi Kinerja bulan Desember 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Januari 2023 (opini dan masukan) Kesimpulan
2.	20230206	10	Evaluasi Kinerja bulan Januari 2023

			Diskusi atas Kinerja di bulan Februari 2023 (opini dan masukan) Kesimpulan
3.	20230306	10	Evaluasi Kinerja bulan Februari 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Maret 2023 (opini dan masukan) kesimpulan
4.	20230403	10	Evaluasi Kinerja bulan Maret 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan April 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
5.	20230519	10	Evaluasi Kinerja bulan April 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Mei 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
6.	20230608	10	Evaluasi Kinerja bulan Mei 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Juni 2022 (opini dan masukan) kesimpulan baik
7.	20230712	10	Evaluasi Kinerja bulan Juni 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Juli 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
8.	20230802	10	Evaluasi Kinerja bulan Juli 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Agustus 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
9.	20230904	10	Evaluasi Kinerja bulan Agustus 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan September 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
10.	2023104	10	Evaluasi Kinerja bulan September 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Oktober 2022 (opini dan masukan) kesimpulan,
11.	20231123	10	Evaluasi Kinerja bulan Oktober 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan November 2022 (opini dan masukan) kesimpulan
12.	20231211	10	Evaluasi Kinerja bulan November 2023 Diskusi atas Kinerja di bulan Desember 2022 (opini dan masukan) Pembahasan RBB untuk tahun 2024 kesimpulan

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Dwi Yono, SE. MM	-	12	-	100%
2.	Muhamat Yuhdi, SE	-	12	-	100%

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di BPR NUSAMBA ADIWERNA.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

N0	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris Utama	14-03-2022	13-03-2025	Akta Notaris No.05 tgl 16 Maret 2022	S-101/KO.0303/2022
2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	27-11-2023	26-11-2026	Akta Notaris No.05 tgl 01 Des 2023	S-93/KO.1302/2023

H. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	SERTIFIKASI
1.	Dwi Yono, SE,MM	Komisaris	NO 64127 1120 6 0465 2021 Tanggal: 20 Mei 2021
		DIR TK 1	NO 64 131 1120 6 2281 2023 Tanggal 27 Nov 2023
		DIR TK 2	NO 64 131 1120 6 2301 2023 Tanggal 27 Nov 2023

2.	Muhamat Yuhdi, SE	Komisaris	NO 64127 1120 6 0928 2022 Tanggal 13 Mei 2022
----	-------------------	-----------	--

I. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
i. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS tahun 2022	
	Jumlah (org)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1. Gaji	2 orang	Rp214.200.000
2. Tunjangan	2 orang	Rp75.850.000
3. Tantinem	-	-
4. Kompensasi berbasis saham	-	-
5. Remunerasi lainnya**)	-	-
Total		Rp290.050.000

ii. Uraian fasilitas lain bagi Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 Tahun)	Uraian fasilitas disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)
1.	Perumahan	-
2.	Transportasi	Rp7.800.000,-
3.	Asuransi Kesehatan	-
4.	Fasilitas Lainnya *)	-

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam *Standar Operation & Procedure* (berdasarkan SK Direksi 069/ADW/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pejabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

A. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

NO	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan **)
	Nama	Jabatan	Nik*)	Nama	Jabatan	Nik*)			
1.	Joko Suyanto	Direktur Utama PT SMH	-	Ibnu Setyawan Budi Wicaksono	Direktur Utama	-	sewa kendaraan	410	<p>sudah sesuai dengan ketentuan Internal Bab VII dengan pihak Terafiliasi dibuktikan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • surat perjanjian sewa no058/sewa-mbl/smh-adw/ppj/VI/2023, • Surat Perjanjian sewa no078/sewa-mbl/smh-adw//ppj/VIII/2023, • Surat Perjanjian sewa no027/sewa-mbl/smh-adw/ppj/IV/2023, • Surat Perjanjian sewa no026/sewa-mbl/smh-adw/ppj/IV/2023, • Surat Perjanjian sewa no025/sewa-mbl/smh-adw/ppj/IV/2023, • Surat Perjanjian sewa no024/sewa-mbl/smh-adw/ppj/IV/2023

B. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1	6 Maret 2023	sosial	Sumbangan Harlah Imtihan MDTU Nurul	MDTU Nurul	300.000
2	03 April 2023	sosial	Sumbangan Anak Yatim AL Ihya	Al Ihya	500.000
3	06 April 2023	sosial	Sumbangan SCR Saffari Ramadhan	Perbarindo	1.000.000
4	12 April 2023	sosial	Sumbangan Panti Asuhan Darul AItam	Panti Asuhan Darul Aitam	200.000
5	13 April 2023	sosial	Sumbangan Yayasan Surya Alam Tegal	Yayasan Surya Alam	200.000
6	14 April 2023	sosial	Sumbangan Yayasan Kawit Annur	Yayasan Kawit Annur	200.000
7	18 April 2023	sosial	Sumbangan Pondok Pesantren Al Bariyah	Pondok Pesantran Al Bariyah	200.000
8	5 May 2023	sosial	Sponsorship Gebyar TK Pertiwi	TK Pertiwi	300.000
9	7 Juni 2023	sosial	Sponsorship Hari BPR BPRS Nasional	Perbarindo	4.200.000
10	12 Juli 2023	sosial	Sumbangan Turnament Volly Desa Tambok Luwung	Ds Tembok Luwung	300.000
11	14 Juli 2023	sosial	Sponsorship Future Hospital	POLTEK Harapan Bersama	500.000
12	18 Agustus 2023	sosial	sponsorship MIN 3 Tegal	MIN 3 Tegal	300.000
13	18 Agustus 2023	sosial	Sponsorship MI Miftakhul Gumayun	MI Miftakhul Gumayun	300.000
14	22 September 2023	sosial	Sponsorship HUT SMK N 1 Warureja	SMKN 1 warureja	500.000
15	25 September 2023	sosial	Sumbangan Maulid Nabi Ds Kedokansayang	DS Kedokansayang	200.000

16	31 Oktober 2023	sosial	Sumbangan Maulid Nabi Musholla Baitu	Musholla Baitu	300.000
<i>Total</i>					<u>9.500.000</u>

Keterangan:

Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik , Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan bank merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya.

BAB V

KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi Kepatuhan

A. TUGAS DAN TANGGUN JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

- 1.1 Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan POJK dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
- 1.2 Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan
- 1.3 Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan
- 1.4 Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundangan yang relevan
- 1.5 Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
- 1.6 Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
- 1.7 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank
- 1.8 Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
- 1.9 Menetapkan system dan Prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 1.10 Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
- 1.11 Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam pedoman Tata Tertip Kerja Direksi BPR Nusamba Adiwarna
- 1.12 Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1.12.1 Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku
- 1.12.2 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya secara kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris
- 1.12.3 Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Perundang undangan yang berlaku

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN

- 2.1 Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.2 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- 2.3 Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 2.4 Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.5 Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
- 2.6 Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
- 2.7 Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- 2.8 Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusanyang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.9 Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

- 2.10 Melaksanakan Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan Otoritas Jsa Keuangan terkini dan peraturan perundang undangan lainnya
- 2.11 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - 2.11.1 Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 2.11.2 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - 2.11.3 Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.
- 2.12 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dan staff yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

C. PROGRAM KERJA TAHUN 2023 DAN REALISASINYA

- 3.1 Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
 - Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi terkait dengan APU & PPT.
 - Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank dan peraturan perundang undangan lainnya
 - Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
 - Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
- 3.2 Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
- 3.3 Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3.4 Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan induk perusahaan

- 3.5 Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
- 3.6 Pemberdayaan Fungsi petugas penanggungjawab dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
- 3.7 Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
- 3.8 Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
 - 3.13 Selama tahun 2023, Bank cukup dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
 - 3.14 Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - 3.14.1 Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - 3.14.2 Rasio Kecukupan Modal tahun 2023 24,78% dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - 3.14.2 Rasio NPL-*gross* sebesar 16,27% dan NPL-*net* sebesar 11,98%.
 - 3.14.3 Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
 - 3.14.4 Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2023 sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “KAP Drs. Henry & Sugeng”
 - 3.14.5 Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2023, Bank telah berupaya untuk memastikan dan telah melaksanakan kepatuhan terhadap system dan operasional Prosedur (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku meskipun masih terdapat perubahan yang perlu ditingkatkan.

BAB VI

AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Satuan kerja Audit Internal (SKAI) didalam BPR dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR melalui kegiatan Audit (Assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif, SKAI juga merupakan patner dari Manajemen dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi BPR.

Sistim Pengawasan Intern dijadikan sebagai suatu budaya kerja, yaitu dalam bentuk :

- 1) Tersusunnya Struktur Organisasi yang sesuai dengan PT. BPR Nusamba Adiwerna;
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab;
- 3) Menjunjung integritas dan nilai-nilai etika;
- 4) Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia sesuai dengan pengembangan karir dan kebutuhan BPR;
- 5) Pemantauan dan arahan serta memperhatikan factor – factor ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR ;
- 6) Serta Penerapan Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

PT. BPR Nusamba Adiwarna menerapkan Sistem Pengawasan intern dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PT. BPR Nusamba Adiwarna, antara lain :

- 1) Menjaga dan mengamankan asset;
- 2) Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku;
- 5) Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar yang terdapat di Kantor Cabang.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Dalam struktur organisasi fungsi Audit Intern, dalam penerapannya disesuaikan dengan jumlah Modal Inti Bank, modal inti Bank masih dibawah atau kurang dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.



C. Program Kerja Selama Tahun 2023 dan Realisasinya

Realisasi Kerja SKAI yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama, menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2023 terdapat beberapa kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

C.1 Kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur operasional bank :

- terhadap sistem dan prosedur perkreditan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Perkreditan yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terbaru agar dipahami oleh seluruh karyawan, Supaya dapat dijalankan dengan secara konsisten, konsekwen dan berkesinambungan. Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian baik dalam hal survey dan analisa untuk memutuskan pemberian kredit, pembentukan PPAP, kepatuhan terhadap aturan BMPK kredit serta penyaluran kredit kepada pihak terkait, debitur group dan debitur besar tertentu.
- Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur tabungan dan deposito sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan melakukan promosi berkelanjutan terhadap produk-produk tabungan dan deposito yang ada sehingga dari sisi pemasaran bisa menarik nasabah khususnya pada produk tabungan agar jumlahnya lebih besar lagi.
- Dalam pelaksanaan program APU & PPT, pengkinian data nasabah agar bisa ditingkatkan dan kelompokan nasabah berdasarkan pendekatan resiko dan menindaklanjuti dengan memantau kriteria nasabah yang tergolong Low Risk, Moderat Risk, maupun High Risk. Optimalkan fungsi dari petugas yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan APU & PPT. Mengikuti informasi yang disampaikan oleh yang berwajib dan Badan Anti Teroris Internasional dengan membuat daftar teroris.
- Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank dalam hal pembukuan sudah dilaksanakan dengan baik. Secara konsisten melaksanakan ketentuan PA-BPR khususnya ketentuan mengenai penerimaan angsuran kredit yang *performing* dan *non performing* serta melakukan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada karyawan dan nasabah.
- Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional bank seperti teller, customer service, bidang SDM dan Umum telah dijalankan dengan baik.
- Pengawasan Teknologi Informasi yang dilakukan dalam aktivitas operasional teknologi informasi telah memastikan bahwa operasional teknologi informasi stabil, aman, dan efisien secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Staf teknologi Informasi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan operasional Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Core banking System telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak penyedia Layanan BPR Satu, dalam hal ini

yaitu PT Telkom SIGMA yang didukung dengan adanya kebijakan dan prosedur operasional teknologi informasi dari vendor tersebut. Bank memiliki Corebank System yang online dan realtime. Untuk mengelola hubungan dengan pihak Telkom Sigma, bank telah menunjuk Kepala Bidang Operasional Kantor Pusat yang bertugas memantau Layanan BPR Satu sebagai PIC.

- Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dewan komisaris sudah cukup baik, kunjungan-kunjungan ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas serta rapat berkala dengan direksi sudah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan internal.

C.2 Standar Keamanan Operasional

- Seluruh jaringan kantor sudah dilengkapi dengan CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun terdapat CCTV yang tidak berfungsi dengan baik.
- Cash in Transit, Cash in Safe dan Cash in Counter sudah dilindungi asuransi dengan limit cover risk yang cukup memadai.
- Tata kelola dan penyimpanan surat-surat berharga seperti bilyet deposito, buku tabungan dan jaminan kredit sudah disimpan ditempat yang aman dan pengeluarannya sudah teregister.

BAB VII

AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs Henry & Sugeng yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan dengan No S-1134/PM.22/2018 sesuai dengan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan BPR Nusamba Adiwerna tahun 2023

Laporan Keuangan Bank tahun 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng . Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Adiwerna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Laporan Kontinjensi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

BAB VIII

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALI INTERN

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Kredit, untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko. Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara Komprehensif sesuai dengan POJK 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Modal \leq Rp15.000.000.000 BPR wajib menerapkan paling sedikit 3 Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan)

Berkaitan dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan surat pengangkatan nomor 60/ADW/DIR/SK/SDM/XI/2019 dan surat OJK Pengangkatan PE nomor 62/K.O.0303/2019
- 2) BPR telah melaporkan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menyusun Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko
- 4) Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
- 5) Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Dalam Pelaksanaan fungsi manajemen risiko selama tahun 2023 Aktivitas fungsi Manajemen Risiko selama 2023 adalah sebagai berikut

- Memberikan rekomendasi di Operasional mengenai Rasio kecukupan modal dan rasio-rasio lainnya dalam kegiatan operasional ,dan melakukan review pada RBB untuk tahun 2023

- Memberikan advis dan Opini pada awal sebelum kredit di realisasikan, serta melakukan on the spot tempat usaha maupun jaminan calon debitur dengan plafon tertentu sesuai dengan tingkat risiko.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode 2023 adalah sebagai berikut:

PROFIL RISIKO

INFORMASI UMUM PT BPR NUSAMBA ADIWERNA

Periode	:	Bulan Desember 2023
Nama BPR	:	BPR Nusamba Adiwerna
Alamat	:	Jl. Raya Selatan KM 09 Adiwerna
Nomor Telepon	:	(0283) 443119, 3447093, 442272
Modal Inti Per, 31 Desember 2023	:	Rp9.617.967.880.- (Sembilan Milyar Enam Rauts Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Total Aset Per, 31 Desember 2023	:	Rp90.861.263.757.- (Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
Jumlah Kantor Cabang	:	2 Kantor Cabang, yang berlokasi : <ul style="list-style-type: none"> • PT BPR Nusamba Adiwerna Cabang Purwokerto – Jateng • PT BPR Nusamba Adiwerna Cabang Cilacap – Jateng
Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM atau kartu debit	:	Tidak memiliki fasilitas ATM dan tidak sebagai penerbit kartu ATM maupun kartu Debit.

PROFIL RISIKO

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Profil Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manaemen Risiko	Profil Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	3	3	3
Risiko Operasional	3	2	2	3	3	3
Risiko Kepatuhan	2	3	2	2	3	2
Risiko Likuiditas	3	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi						
Risiko Stratejik						
Peringkat Risiko			2			2

BAB IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PEMBERIAN DANA

A. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Berdasarkan POJK Terbaru Yaitu POJK No 49/ POJK 03- 2017/ dan SEOJK No 41/ SEOJK 03-2017 tentang Batas Maksimum pemberian kredit Bagi BPR, Bank tidak melakukan pelanggaran pelampauan BMPK. Sesuai dengan dasar perhitungan BMPK sebagai berikut:

- Modal
 - BMPK Pihak Terkait (10%) x Modal
 - BMPK Pihak Tidak Terkait (20%) x Modal
 - BMPK Kelompok Tidak Terkait(30%) x Modal
- a) Kredit/Penempatan kepada Pihak Terkait, debitur group.
- 1) Kredit/penempatan kepada Pihak Terkait
- Modal per Desember 2023 = Rp 9.885.458 ribu
 - Batasan maksimal 10% BMPK = Rp 988.545ribu.
 - Penempatan ABA kepada pihak terkait, berupa deposito :

Nama Bank	Tanggal	Jumlah
BPRS MH Kota Semarang	08-07-2014	50.000
BPRS MH Kota Semarang	21-06-2017	250.000
BPRS MH Kota Semarang	22-01-2020	500.000
Jumlah Penyediaan Dana		800.000

Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan POJK NO 49/POJK.03/2017 dan SEOJK No 41/SEOJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat , yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2023 adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana Pihak Terkait

No.	Bulan	Modal	BMPK 10%	Maks Realisasi
1	Januari	9.504.395	950.439	950.439
2	Februari	9.462.694	946.269	946.269
3	Maret	9.502.978	950.297	950.297
4	April	9.502.384	950.238	950.238
5	Mei	9.515.212	951.521	951.521
6	Juni	9.517.743	951.774	951.774
7	Juli	9.545.380	954.538	954.538
8	Agustus	9.592.893	959.289	959.289
9	September	9.387.207	938.720	938.720
10	Oktober	9.641.427	964.142	964.142
11	Nopember	9.670.480	967.048	967.048
12	Desember	9.885.458	988.545	988.545

B. PEMBERIAN DANA

- Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

Di tahun 2023 PT BPR NUSAMBA ADIWERNA hanya memberikan dana untuk kegiatan Sosial Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bank terhadap lingkungan namun tidak untuk kegiatan politik . sesuai dengan kode etik peraturan perusahaan ayat 8 yang berbunyi sbb :

- a) Kebijakan Perusahaan dalam kaitan dengan aktivitas politik bersikap netral terhadap semua partai politik. Perusahaan menjamin bahwa setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu setiap karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna baik sebagai atasan ataupun sesama rekan kerja dilarang melakukan pemaksaan kepada pegawai lainnya untuk mengikuti pilihan politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal tertentu ketika seorang Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna memilih aktif menjadi pengurus atau memilih untuk menjadi anggota legislatif maka Karyawan/Pekerja insa Perusahaan yang bersangkutan

harus mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghindari konflik kepentingan Karyawan/Pekerja Perusahaan dalam kaitan dengan aspirasi politiknya maka setiap Karyawan/Pekerja PT BPR Nusamba Adiwerna dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota maupun pengurus partai politik, dan atau calon legislatif maupun eksekutif.
- 2) Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 3) Memberikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun atas nama perusahaan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Membawa, mempertontonkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar, ornamen partai politik di lingkungan perusahaan.

Peraturan perusahaan ini telah di sahkan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kab Tegal dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan tenaga Kerja Nomor : 560/10/654/2021 tanggal 9 Juli 2021

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1	6 Maret 2023	sosial	Sumbangan Harlah Imtihan MDTU Nurul	MDTU Nurul	300.000
2	03 April 2023	sosial	Sumbangan Anak Yatim AL Ihya	Al Ihya	500.000
3	06 April 2023	sosial	Sumbangan SCR Saffari Ramadhan	Perbarindo	1.000.000
4	12 April 2023	sosial	Sumbangan Panti Asuhan Darul Aitam	Panti Asuhan Darul Aitam	200.000
5	13 April 2023	sosial	Sumbangan Yayasan Surya Alam Tegal	Yayasan Surya Alam	200.000
6	14 April 2023	sosial	Sumbangan Yayasan Kawit Annur	Yayasan Kawit Annur	200.000
7	18 April 2023	sosial	Sumbangan Pondok Pesantren Al Bariyah	Pondok Pesantren Al Bariyah	200.000
8	5 May 2023	sosial	Sponsorship Gebyar TK Pertiwi	TK Pertiwi	300.000
9	7 Juni 2023	sosial	Sponsorship Hari BPR BPRS Nasional	Perbarindo	4.200.000
10	12 Juli 2023	sosial	Sumbangan Turnament Volly Desa Tambok Luwung	Ds Tembok Luwung	300.000
11	14 Juli 2023	sosial	Sponsorship Future Hospital	POLTEK Harapan Bersama	500.000
12	18 Agustus 2023	sosial	sponsorship MIN 3 Tegal	MIN 3 Tegal	300.000
13	18 Agustus 2023	sosial	Sponsorship MI Miftakhul Gumayun	MI Miftakhul Gumayun	300.000
14	22 September 2023	sosial	Sponsorship HUT SMK N 1 Warureja	SMKN 1 warureja	500.000
15	25 September 2023	sosial	Sumbangan Maulid Nabi Ds Kedokansayang	DS Kedokansayang	200.000
16	31 Oktober 2023	sosial	Sumbangan Maulid Nabi Musholla Baitu	Musholla Baitu	300.000
<i>Total</i>					<u>9.500000</u>

BAB X

RENCANA BISNIS

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 12 Februari 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi Bank yang bermitra dengan masyarakat Khususnya masyarakat Jawa Tengah dalam industri Perbankan nasional. Masuknya Bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro pada bulan Februari 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: menjadi Bank yang terpercaya dan Membangun Masa Depan.

Bulan Desember 2023 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp90.861.264 ribu sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam peredaran industri Perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp 96.041.614 Ribu pada akhir tahun 2023 dengan pencapaian 94,61%.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

2022	2023	Proyeksi 2024
2020	2021	Fokus pada Bisnis Inti
Peningkatan Kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif		
Mengoptimalkan fungsi intermediasi Bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR		
Peningkatan Layanan kepada Nasabah Digitalisasi		
Entry Point		

Dalam ribuan

Pos-pos (dalam jutaan Rp)	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022	Desember 2023	Proyeksi Desember 2024
Aset	79.795.227	82.721.662	88.545.159	90.861.264	102.633.191

Kredit		61.799.563	65.630.287	68.997.486	73.929.227	83.347.682
Dana Pihak Ketiga		69.072.903	73.990.618	79.634.806	81.307.009	90.634.928
Modal Disetor		6.591.000	6.591.000	6.591.000	6.591.000	6.591.000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)		86.176	151.203	225.446	1.163.493	2.642.804
% Pertumbuhan Aset		(2,43%)	3,67%	7,03%	8,46%	11,47%

B. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi Rasio – Rasio tahun 2024

No	RASIO	DES 2023	JUNI 2024	DES 202
1.	CAR	24,78%	25,34%	24,77%
2.	NPL GROS	16,27%	9,14%	8,67%
3.	ROA	1,32%	1,75%	2,8%
4.	BOPO	94,55%	91,82%	87,11%

C. Target Jangka Pendek dan Menengah

Target Jangka Pendek

- Menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi 8,67% di tahun 2024
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dari Rp73.544.635 ribu menjadi Rp79.823.024 ribu meningkat Rp6.278.388 ribu atau 8,54%, diantaranya Tabungan meningkat 12,19% sebesar Rp3.986.091 ribu, Deposito meningkat 6,60% sebesar Rp2.777.142 ribu
- Penyaluran Kredit sebesar 13,07% dari Rp73.714.683 menjadi Rp83.347.683 ribu pada akhir Desember 2024
- Rasio LDR dari 98,61% menjadi 102,24%
- Efisiensi dengan rasio BOPO turun dari 95,11% menjadi 87,11%

Target Jangka Menengah

- Menerapkan Tata Kelola sesuai dengan POJK no 4/POJK.03/2015 antara lain:
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang GCG yang berlaku efektif per tanggal 27 Desember 2016

- Struktur Organisasi dan *Job Description* yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sehubungan dengan penerapan GCG
- Melakukan Penilaian penerapan Tata Kelola sesuai dengan
- Menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK no 13/POJK.03/2015 diantaranya Struktur Organisasi untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko, Mengelola Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas
- Menerapkan POJK no 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen

D. Rencana Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek 1 Tahun

- Peningkatan kredit dengan mengoptimalkan pada sektor produktif
- Penurunan NPL dengan cara mapping permasalahan, sehingga alternative penyelesaian menjadi lebih efektif
- Berupaya menjadi BPR yang efisien dengan menjaga tingkat efisiensi BPR
- Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan layanan berupa platform uang elektronik/ e-cash (*server base*)
- Menerapkan Tata kelola dan manajemen risiko BPR sesuai Regulasi
- Penguatan SDM yang lebih kompetitif dengan mengikuti pelatihan di semua bidang baik melalui internal maupun eksternal
- Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan penempatan dana masyarakat di BPR utamanya tabungan masyarakat dibanding Deposito
- Merencanakan kegiatan mobile collection dengan Vendor CBS existing
- Meningkatkan kerjasama P2P dengan Fintech dalam hal Funding maupun Landing
- Merencanakan dan menganggarkan kegiatan aksi korporasi yaitu penggabungan BPR sesuai wilayah masing masing. Proses ini akan disiapkan oleh *Team Merger* beserta konsultan yang telah ditunjuk oleh Pemegang Saham
- Akan melakukan sosialisasi Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 Tahun

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi (Penerapan Manajemen Risiko)
- Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh (Penerapan Manajemen Risiko)
- System Pengendalian Limit Transaksi (Penerapan Manajemen Risiko)
- Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
- BPR memberikan informasi secara tepat waktu, transparan, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan (Penerapan Tata kelola Perusahaan)
- Akan melakukan kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun

- Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana penyaluran dana
- Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
- Penguatan organisasi sehubungan dengan adanya kantor-kantor cabang
- Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan
- Peningkatan fungsi intermediasi dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana; Penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara baik sesuai dengan ketentuan; Penguatan organisasi sehubungan dengan berkembangnya jaringan; Meningkatkan pelayanan bank melalui digitalisasi layanan dan produk; Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan
- Akan melakukan kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

BAB XI

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

2.1 Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Nik*)	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/ Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dst	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.2 Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite audit
	Program Kerja: -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. SHARES OPTION

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

C. RASIO GAJI TERTINGGI dan TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per Tahun terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Keterangan*)	Perbandingan **)
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah	8,53:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,52:1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,78 :1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,35:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,27:1

D. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2023.

	Jumlah Kasus yang dilakukan			
	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pegawai tetap	Pegawai tidak tetap
Jumlah				

Penyimpangan Internal *) (dalam 1 Tahun)	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian *)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaiannya ***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

E. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

BAB XII

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

A. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 10 aspek pada posisi Bank per Desember 2023. Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Faktor 1, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Factor 1 dengan nilai SPO 2,31 dan total penilaian factor 0,46 dengan nilai komposit “Baik”

2. Faktor 2, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BANK serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

- Factor 2 dengan nilai SPO 2,21 dan total penilaian factor 0,33 dengan nilai komposit “Baik”
3. Faktor 4, Penanganan benturan kepentingan
- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
 - Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
 - Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - Factor 4 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,20 dengan nilai komposit “Baik”
4. Faktor 5, Penerapan fungsi kepatuhan Bank
- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
 - Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
 - Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
 - Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Factor 5 dengan nilai SPO 2,70 dan total penilaian factor 0,27 dengan nilai komposit “Cukup Baik”
5. Faktor 6, Penerapan fungsi audit intern
- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
 - SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
 - Factor 6 dengan nilai SPO 2,65 dan total penilaian factor 0,26 dengan nilai komposit “Cukup Baik”
6. Faktor 7, Penerapan fungsi audit ekstern
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
 - Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.

- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
 - Factor 7 dengan nilai SPO 2,0 dan total penilaian factor 0,05 dengan nilai komposit “Baik”
7. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko BPR.
 - Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat.
 - Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi BPR. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi BPR.
 - Faktor 8 dengan nilai SPO 2,28 dengan total penilaian factor 0,22 dengan nilai komposit “Baik”
8. Faktor 9, Batas Maksimum Penyaluran Dana
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
 - Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
 - Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur ini dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
 - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
 - Factor 9 dengan nilai SPO 2,00 dan total penilaian factor 0,15 dengan nilai komposit “Baik”
9. Faktor 10, rencana bisnis BPR.
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan lengkap.
 - Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Rencana Bisnis BPR sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

- Factor 10 dengan nilai SPO 2,40 dan total penilaian factor 0,18 dengan nilai komposit “Baik”
10. Faktor 11, Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
 - Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
 - Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
 - Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
 - Factor 11 dengan nilai SPO 2,45 dan total penilaian factor 0,18 dengan nilai komposit “Baik”

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot Faktor	Struktur Proses Hasil			Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Nilai Komposit
			S	P	H			
1	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.00	1.05	0.26	2.31	0.462	BAIK
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.06	0.95	0.20	2.21	0.332	BAIK
3	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
4	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	1.00	0.80	0.20	2.00	0.200	BAIK
5	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	1.30	1.20	0.20	2.70	0.270	CUKUP BAIK
6	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	1.30	1.10	0.25	2.65	0.265	CUKUP BAIK
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.80	0.20	2.00	0.050	BAIK
8	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	1.00	1.08	0.20	2.28	0.228	BAIK
9	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.150	BAIK
10	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	1.00	1.20	0.20	2.40	0.180	BAIK
11	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	1.00	1.20	0.25	2.45	0.184	BAIK
Nilai Komposit						2.3		BAIK
Peringkat Komposit						2		BAIK

Hasil penilaian sudah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No24/SEOJK.03/2020f tentang Perubahan atas Surat Edaran no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG. Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

KRITERIA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1 <= Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 <= Nilai Komposit < 2.6	Baik
2.6 <= Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 <= Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 <= Nilai Komposit <= 5	Tidak Baik

B. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2023 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,30 yang termasuk kategori "BAIK"
2. BPR Nusamba Adiwerna telah melakukan penerapan Tata Kelola sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dengan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab sosial Perseroan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan meliputi 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparasi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARIF).
3. Proses maupun Hasil dari Tata kelola berdasarka hasil penilaian baik secara efektif dan berkualitas didukung oleh struktur yang Memadai ,adapun kelemahan secara umum tidak signifikan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

BAB XIII

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna tahun 2021 untuk periode penilaian 31 Desember 2023, disusun sesuai dengan ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK no 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 SEOJK tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Terlampir kami sampaikan hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Adiwerna.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI


(SELF ASSESSMENT)

PENERAPAN TATA KELOLA


BPR NUSAMBA ADI WERNA

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPR NUSAMBA ADI WERNA KANTOR CABANG PURWOKERTO 2023



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR NUSAMBA ADIWARNA KANTOR CABANG CILACAP 2023



Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot Faktor	Struktur Proses Hasil			Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Nilai Komposit
			S	P	H			
1	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.00	1.05	0.26	2.31	0.462	BAIK
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.06	0.95	0.20	2.21	0.332	BAIK
3	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
4	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	1.00	0.80	0.20	2.00	0.200	BAIK
5	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	1.30	1.20	0.20	2.70	0.270	CUKUP BAIK
6	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	1.30	1.10	0.25	2.65	0.265	CUKUP BAIK
7	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.80	0.20	2.00	0.050	BAIK
8	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	1.00	1.08	0.20	2.28	0.228	BAIK
9	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.150	BAIK
10	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	1.00	1.20	0.20	2.40	0.180	BAIK
11	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	1.00	1.20	0.25	2.45	0.184	BAIK
Nilai Komposit						2.3		
Peringkat Komposit						2		BAIK

BAB XIV

KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Bank secara konsisten menerapkan prinsip Tata kelola perusahaan yang baik dengan senantiasa mengedepankan aspek dan nilai-nilai TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence, dan Fairness). Sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan Internal agar sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik

A. Ringkasan penilaian Komposit Self Assesment Good Corporate Governance Posisi 31 Desember 2023

1. BPR Nusamba memiliki modal Inti sebesar Rp9.617.967.880,- dengan total Asset Rp90.861.263.757,- secara keseluruhan tugas dan tanggungjawab direksi sudah cukup baik dilihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya diusaha BPR yang dijalani. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR yang dijalankan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi daripada Prinsip prinsip GCG, sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor dan akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
2. Secara keseluruhan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Adiwerna mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen, terlihat dari beberapa indikator atau parameter yang dinilai sudah sesuai dengan keadaan BPR yang dijalani. Jumlah, Komposisi, Integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibanding dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. seluruh anggota Dewan Komisaris telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip prinsip GCG sehingga berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan efektif dan efisien dan aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.



3. BPR memiliki kebijakan sistem dan prosedur benturan kepentingan yang lengkap dan efektif, hanya saja benturan kepentingan cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dalam risalah rapat dan telah di administrasikan dan terdokumentasi dengan baik. benturan kepentingan inistidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. kepatuhan BPR tergolong baik
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan secara umum berjalan cukup baik, sesuai Ketentuan dengan ditetapkannya adanya Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko dan APUPPT. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang undangan secara konsisten , sehingga penerapan Good Corporate Governance berjalan lebih focus, terarah serta dilakukan penyempurnaan.
5. Pelaksanaan fungsi Audit Internal Bank berjalan cukup Efektif, Independence dan Obyektif serta memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern.
6. Pelaksanaan Audit Eksternal oleh KAP efektif ,Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik secara baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh akuntan publik dengan Independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
7. Manajemen Risiko secara efektif mampu mengidentifikasi, mengukur dan memantau seluruh risiko BPR. Prosedur dan penerapan pengendalian intern BPR menunjukkan adanya kelemahan, belum tersedianya system informasi yang memadai.
8. Penyedia dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK karena dilakukan dengan prinsip kehati hatian sesuai dengan tata kelola. Pengambilan keputusan dalam peyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan Independen
9. Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal maupun faktor internal, prinsip kehati hatian dan azaz per BPR an yang sehat. Namun terdapat kelemahan untuk Seluruh Rencana Bisnis pada tahun 2023 belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

f d

10 BPR transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat kini dan utuh secara memadai. Namun Sistem Informasi Manajemen masih perlu ditingkatkan

B. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian Self Assesment

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
2,3	“ BAIK”

C. Kelemahan dan Penyebab

Pencapaian Kinerja bank selama Periode tahun 2023 belum tercapai sesuai dengan RBB tahun 2023, sehingga masih perlu ditingkatkan agar pencapaian kinerja di tahun tahun medatang tercapai. Sesuai dengan RBB.

D. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut

- Dengan ini bank berkomitmen untu senantiasa melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan menjujung tinggi etika dan standar Profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- Rencana Tindak
 1. Rencana Bisnis BPR
Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis, serta pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis sepanjang tahun 2024
 2. Pelaksanaan Audit Intern
Meningkatkan pelaksanaan Audit Intern secara Efektif, Independence dan Obyektif sepanjang tahun 2024
 3. Penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Menerapkan fungsi Kepatuhan berjalan sesuai dengan Ketentuan – Ketentuan (Ketentuan Internal maupun Eksternal). Dan Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh factor risiko.




4. Penerapan APU PPT dan PPPSPM

Meningkatkan pelaksanaan APUPPT dan PPPSPM kepada seluruh Pegawai sesuai dengan Ketentuan.

Adiwerna, 29 Januari 2024

PT BPR Nusamba Adiwerna


Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom

Direktur Utama

bank
nusamba
bpr nusamba adiwerna



Dwi Yono, SE. MM

Komisaris Utama

The logo consists of two stylized, upward-pointing shapes. The left shape is orange with a white outline, and the right shape is blue with a white outline. They are positioned above the word 'nusamba' in the main text.

bank
nusamba
bpr nusamba adiwerna